BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagimana yang telah dijelaskan di atas, dapat pula penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan senjata tajam oleh preman di Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor yakni Faktor lingkungan, Faktor ekonomi dan Faktor minuman keras (miras). Pola hidup yang tidak benar seperti kebiasaan memalak, berjudi, minum-minuman keras, gaya hidup yang keras dan bengis serta tidak memanfaatkan waktu untuk bekerja, juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadi kejahatan yang tidak lain akan mengarah pada penggunaan senjata tajam. Di samping itu eksistensi kelompok untuk mempertahankan gengsi berupa pencitraan atau nama baik dalam suatu kelompok kepada kelompok lain yang berujung pada penggunaan senjata tajam oleh preman sebagai bentuk balas dendam atas sekelompok atau individu lain yang sebelumnya telah memiliki konflik atau masalah dengan individu atau kelompok lainnya dengan dalil bahwa untuk melindungi diri.
2. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resort Gorontalo Kota Dalam upaya penanggulangan premanisme di Kota Gorontalo khususnya penggunaan senjata tajam yakni terbagi atas dua :
   - *Pertama*, dengan upaya secara preventif. Cara preventif, Kepolisian Resort Gorontalo Kota berusaha untuk memberikan penyuluhan hukum

secara meluas dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan senjata tajam dan ancaman hukuman bagi pelaku yang didapati menyimpan, memproduksi atau tindakan lain sebagimana yang diatur dalam pasal 2 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 serta melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif disetiap titik-titik rawan yang dinilai berpotensi terjadinya praktek kejahatan.

- *Kedua,* dengan upaya represif untuk menindak aksi-aksi kejahatan baik yang dilakukan oleh preman atau pihak lain yang bisa meresahkan masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan Razia secara terstruktur dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat termasuk penggunaan senjata tajam.

5.2 Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam mengatasi premanisme dan menanggulangi penggunaan senjata tajam yang digunakan oleh premanisme dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
   a. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya tindakan kejahatan berupa penggunaan senjata tajam oleh preman yaitu faktor kemiskinan. Sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan

membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.

b. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah preman di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ekonomi:

1) Pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman.

2) Pendekatan kemanusiaan, para pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.

3) Pendekatan ekonomi, mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.

2. Adapun upaya penanggulangan bahaya penggunaan senjata tajam oleh preman, yakni dengan cara pencegahan. Selain upaya dari pihak kepolisian berupa penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat dan operasi yuitisi, perlu juga peran penting orang tua dan keluarga dalam mengawasi anak atau anggota keluarga. Pendidikan agama sejak dini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa minuman keras adalah sesuatu yang haram dan dilarang

dikonsumsi. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak sehingga orang tua akan lebih mudah memantau dan mengawasi perilaku dan pergaulan anak apakah menjurus ke hal-hal yang negative atau tidak. Keluarga juga harus lebih sering menasehati dan mengingatkan dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman keras. Jangan memakai kekerasan, mengejek atau memarahinya.

3. Upaya penanggulangan preman adalah tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, sehingga dituntut peran aktif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi , Penerbit Pustaka Refleksi. Makassar

Arif Gosita, 2002, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan),* IND. HILL-CO, Jakarta.

Bachsan Mustofa, *Kenakalan Remaja,* 2003,PT Revika Aditama, Bandung

Edwind H. Sutherland and Donald R. Cressey, 2004, *Principles of Criminology,* Alumni, Bandung.

H.R.Abdussalam, 2007, Pengantar Kriminologi, PT Eresco, Bandung

Jones, 2003. *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme,* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Kartini Kartono, 1983, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.

Leden Marpaung,1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Made Darma Weda,2005, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Mulyana W Kusumah, 2002, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung,

Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, 1984 , *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

R.Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Dan Masyarakat***,** PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R. Soesilo, 1991 , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya,* Politeia, Bogor.

Sianturi 2001 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sunarto, K. 2004. Pengantar Sosiologi. (edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

T Efendi, 2009, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung

Topo Santoso Dan Eva Achjani Sulva, 2001, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, PT. Pembangunan.

Tasmin, Martina. 2002. Label menyebabkan individu menjadi devian.

Soekanto, 2001, *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951